

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam rumpun ilmu multidisiplin.
4. Direktur adalah pemimpin SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

6. Satuan Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SJM-SPs adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
7. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang disingkat SP4 atau unit pengembangan adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kerja sama, dan penganggaran.
8. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.

BAB II ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 2

Organisasi SPs terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Subbagian;
- d. Program Studi;
- e. SJM-SPs;
- f. TPMA;
- g. SP4; dan
- h. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 3

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas memimpin dan melakukan pengelolaan SPs.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Akademik; dan
 - b. Wakil Direktur Nonakademik.
- (3) Wakil Direktur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang akademik pada SPs.
- (4) Wakil Direktur Bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang nonakademik SPs.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SUBBAGIAN

Pasal 5

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. subbagian pembelajaran, riset, dan akademik; dan
 - b. subbagian administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Subbagian pembelajaran, riset, dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, riset, akademik, kemahasiswaan, alumni, dan informasi teknologi.
- (4) Subbagian administrasi umum, perencanaan, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan umum, perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, sumber daya manusia, dan kemitraan.

BAB V PROGRAM STUDI

Pasal 6

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki tugas mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan pada 1 (satu) jenjang pendidikan tinggi cabang ilmu tertentu yang meliputi pendidikan akademik.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.

Pasal 7

- (1) Program Studi pada SPs terdiri atas:
 - a. Program Studi Magister Konservasi Sumber Daya Lahan;
 - b. Program Studi Magister Administrasi Pendidikan;
 - c. Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan;

- d. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - e. Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu;
 - f. Magister Pengelolaan Lingkungan;
 - g. Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - h. Doktor Ilmu Pertanian;
 - i. Doktor Ilmu Teknik; dan
 - j. Doktor Matematika dan Aplikasi Sains.
- (2) Program Studi baru dalam bidang multidisiplin ditempatkan pada SPs setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI SATUAN JAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) SJM-SPs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu, dan pengembangan proses akademik SPs.
- (2) SJM-SPs dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Akademik.

BAB VII TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 9

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJM-SPs.

BAB VIII
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan terhadap program kerja sama, kemitraan, dan program penganggaran di SPs.
- (2) SP4 dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Nonakademik.

BAB IX
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 11

- (1) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h disesuaikan dengan kebutuhan SPs.
- (2) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Ketua SJM-SPs, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (2) Masa jabatan Ketua SJM-SPs, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA



KETERANGAN

- HUBUNGAN HIRARKI
- ===== HUBUNGAN PENGAWASAN
- - - - - HUBUNGAN KOORDINASI